

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Profesi Notaris merupakan profesi yang menjadi perpanjangan tangan dari negara hukum, hal ini sejalan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”).¹ Profesi Notaris bertujuan memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bidang pembuatan akta autentik. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri Notaris memiliki keterikatan yang sangat erat dalam kehidupan sosial manusia, sehingga profesi ini dapat dikategorikan sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

Profesi Notaris merupakan profesi khusus dibidang hukum yang dimana memerlukan pendidikan dibidang kenotariatan, bahkan pelaksanaan tugas Notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan bersifat tertentu, yaitu suatu profesi yang memerlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya. Tugas Notaris yaitu merumuskan secara tertulis dan secara autentik mengenai hubungan hukum antara para pihak yang telah sepakat meminta jasa Notaris.² Profesi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta

¹ Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal. 50

otentik diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”).

Bahwa dalam menjalankan profesi Notaris terdapat kewajiban-kewajiban yang perlu dilaksanakan, dalam hal kewajiban yang lebih khusus yaitu kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN tentang sumpah dan janji Notaris. Notaris berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Perlu untuk diketahui, lingkup kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta tidak hanya sampai pada hal-hal yang dicantumkan dalam aktanya, namun juga segala hal yang dilihat, didengarkan, dan disampaikan kepadanya dalam kedudukan sebagai Notaris sekalipun hal tersebut tidak dicantumkan dalam aktanya.

Kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakannya, namun produk hukum tersebut juga dapat menjadi alat bukti yang sah dan sempurna yang tentunya akan mempengaruhi penentuan beban pembuktian dalam suatu perselisihan yang dipersidangkan di pengadilan. Dalam kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala hal berhubungan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, seorang Notaris wajib tunduk sebagaimana sumpah dan ketentuan yang dimaksud dalam

UUJN. Notaris demi kepastian hukum memiliki hak ingkar sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas jabatan berdasarkan undang-undang meskipun dalam suatu perselisihan yang berkaitan dengan akta yang dibuat terdapat surat perintah dan penetapan pengadilan. Namun di sisi lain Notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang menyangkut kepentingan publik dalam hal terselesaikannya proses hukum dalam peradilan untuk menghasilkan suatu putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum. Notaris yang melanggar kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN.

Hak ingkar sangat dibutuhkan dan seharusnya memiliki kepastian hukum terhadap profesi Notaris, hal ini disebabkan oleh ruang lingkup profesi Notaris yang sangat luas dan mempunyai beban moral serta tanggungjawab begitu luas baik pada saat pembuatan sampai dengan telah dibuatnya akta tersebut. Seluruh tanggung jawab yang wajib dijalankan oleh Notaris tersebut bertujuan untuk mewujudkan maksud dan tujuan para pihak yang menghendaki akta autentik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun tidak jarang para pihak yang berhubungan atau pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan akta autentik tersebut memiliki perselisihan baik tidak melaksanakan kesepakatannya dengan itikad baik, melakukan tipu muslihat atau mengakibatkan kerugian kepada pihak lain dari pembuatan akta autentik. Hal-hal perselisihan yang demikian disebutkan sangat mungkin membuat seorang Notaris tersandung dan menjadi seorang dengan

status tersangka, pihak terkait, tergugat, atau turut tergugat dalam suatu perselisihan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena objek suatu perselisihan adalah produk hukum yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, dimana tentunya produk hukum tersebut dapat menjadi alat bukti yang bersifat krusial dalam suatu perselisihan diantara para pihak. Selain itu Notaris tersebut dapat juga dimintakan menjadi saksi dalam setiap proses hukum baik secara perdata atau pidana untuk memberikan keterangan terkait isi akta atau mengungkapkan hal-hal yang seharusnya bersifat rahasia dari akta tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris, seorang Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga segala kerahasiaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Berdasarkan kewajiban tersebut Notaris dalam menjalankan jabatan yang bersifat khusus ini wajib untuk mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) UUJN dijelaskan pada ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:³

“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa

³ Pasal 4 ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”.

Sumpah jabatan Notaris ini sejalan dengan kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang berbunyi sebagai berikut:⁴

“Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Meskipun kewajiban menjaga kerahasiaan ini telah diatur dalam ketentuan undang-undang yang lebih khusus, namun masih banyak dari Notaris yang tidak dapat menjaga segala kerahasiaan yang berkaitan dengan akta maupun keterangan yang diperoleh dari pembuatan akta dalam hal untuk kepentingan proses hukum kepada penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang sendiri untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, bahkan sampai dengan melakukan pemanggilan kepada Notaris yang bersangkutan untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dalam hal perkara perdata yang dapat menjadi saksi menurut Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPperdata”) adalah setiap

⁴ Pasal 16 ayat (1) huruf f, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian dimuka pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk berbicara, demikian juga Pasal 146 dan Pasal 277 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut “H.I.R”)⁵ mengatur mengenai hak ingkar yang diberlakukan kepada pejabat tertentu, antara lain yang menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang sah yang diperintahkan oleh undang-undang berdasarkan jabatannya berhak meminta mengundurkan diri untuk memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan atas segala yang diketahuinya berkaitan dengan akta yang dibuat olehnya diwajibkan oleh undang-undang untuk merahasiakan hal tersebut.

Sebagai seorang Notaris yang telah disumpah untuk menjalankan jabatannya, Notaris tersebut memiliki hak ingkar sebagai pejabat umum yang diwajibkan untuk memegang teguh sumpah jabatannya. Timbulnya masalah hukum antara kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan aktanya dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menggugurkan hak ingkarnya menjadi sebuah dilema hukum. Dalam hal adanya penetapan, perintah pengadilan, maka keabsahan hak ingkar Notaris untuk menjaga kerahasiaan akta dan informasi yang ia dapat dalam pembuatan akta patut dipertanyakan keabsahannya.

⁵ G.H.S.Lumban Tobing, “*Peraturan Jabatan Notaris*”, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1992), Hal.120

Kewajiban seorang Notaris untuk menjaga kerahasiaan akta dan segala keterangan yang ia peroleh dalam pembuatannya memang menjadi salah satu tanggung jawab penting dari Notaris. Notaris yang bersangkutan bahkan disumpah untuk salah satunya menjaga kerahasiaan tersebut sebelum ia menjalankan jabatannya. Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap Notaris yang membuka isi aktanya. Notaris yang karena jabatannya diminta untuk membuka dan menjelaskan isi akta yang dibuatnya dimuka pengadilan perlu mendapatkan perlindungan hukum sebagai saksi dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum baik secara perdata, pidana, maupun sanksi menurut UUJN mulai dari teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain UUJN, Notaris juga dituntut untuk bertanggung jawab sebagai anggota perkumpulan profesi Notaris. Sebagai suatu profesi, maka Notaris perlu adanya kode etik untuk mengatur perilakunya dalam menjalankan jabatannya. Adanya suatu kode etik profesi untuk Notaris karena sifat dan hakikat profesi Notaris berorientasi pada legalitas yang menjadi fundamen hukum utama terkait status harta benda, hak, dan kewajiban dari subjek hukum yang menggunakan jasa Notaris.⁶

Tanggung jawab Notaris untuk mematuhi kode etik Notaris merupakan tanggung jawab moral yang diciptakan oleh Organisasi Notaris bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam kode etik Notaris tersebut terdapat beberapa bentuk pertanggung jawaban Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kelalaian atau kesalahan

⁶ Munir Fuady, *Profesi Mulia "Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), Hal. 133

yang dilakukan Notaris hingga menimbulkan kerugian untuk pihak pengguna jasanya harus dilihat terlebih dahulu dari bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut. Dengan adanya pembuktian dari pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut, kemudian baru dapat ditentukan sanksi apa yang akan diberlakukan sebagai pertanggung jawaban dari Notaris tersebut.

Beberapa bentuk pertanggung jawaban dari seorang Notaris antara lain yaitu, sanksi administratif, gugatan secara perdata dan gugatan secara pidana. Sanksi administratif yang diatur berdasarkan UUJN dan kode etik Notaris dapat berupa teguran dan pemberhentian. Untuk sanksi teguran dapat diberikan teguran lisan dan tertulis, sedangkan untuk sanksi pemberhentian dapat dijatuhkan pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga yang terberat adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Bentuk pertanggungjawaban lainnya yaitu sanksi gugatan secara perdata. Apabila suatu akta yang dibuat oleh Notaris terbukti melanggar ketentuan pembuatan atau pelaksanaannya, dan kemudian akta tersebut dibatalkan atau batal demi hukum, maka pihak yang merasa dirugikan dari batalnya akta tersebut dapat mengajukan gugatan perdata kepada Notaris yang bersangkutan sebagai bentuk ganti rugi dari kerugian yang dideritanya. Bentuk ganti rugi yang harus ditanggung oleh Notaris tersebut juga dapat diperhitungkan hingga bunga dari kerugian yang diderita pihak pengguna jasa Notaris tersebut.

Notaris, selaku Pejabat Umum yang memberikan pelayanan umum/publik dibidang hukum selaku salah satu penegak hukum, terhadap kesalahannya harus dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan dalam menjalankan tugas profesi jabatan. Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka Notaris harus disamakan seperti warga masyarakat biasa yang dapat diminta dan dituntut pertanggung jawaban, sehingga kepadanya berlaku mekanisme penerapan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa, namun terhadap kesalahan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan/jabatannya, maka autentikasi akta-aktanya dapat dijamin kepastian hukumnya dan terhadap Notaris perlu diberi perlindungan hukum yang berbeda mekanisme kerjanya dengan anggota warga masyarakat biasa.

Organ atau badan yang dianggap lebih mengetahui tentang asal muasal dan praktik profesi yang benar adalah organisasi profesi Notaris itu sendiri. Oleh karena itu, adalah bijaksana apabila pelanggaran dalam melakukan jabatan yang dilakukan oleh seorang Notaris, hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah bersifat pribadi atau berupa pelanggaran terhadap jabatan Notaris agar para Notaris tidak menjadi korban yang tidak seharusnya karena ulah para pihak yang membuat akta. Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus berusaha menjalankan peranan pembinaan dan perlindungan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para Notaris. Demikian juga menjalin hubungan dengan para penegak hukum lainnya, agar penegak hukum lainnya yang ada hubungan dengan Notaris dapat memahami kedudukan Notaris sesuai UUJN.

Dengan demikian Notaris akan merasa aman, tenang serta tentram, karena ada jaminan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum. Baginya akan terjamin bahwa segala tindakan hukum dari pihak-pihak yang berkaitan dengan akta autentik dari sebelum sampai dengan proses persidangan di Pengadilan itu telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu dalam kehidupan bermasyarakat di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini, aneka masalah hukum sering bermunculan. Mulai dari isi peraturan sering tumpang tindih serta bertentangan satu dan lainnya. Akibatnya, Notaris yang membuat akta autentik sebagai alat bukti yang paling kuat secara hierarki kekuatan hukum pembuktiannya itu sering menjadi korban, satu dan lain hal karena adanya perselisihan atau persengketaan antara para pihak yang mengadakan akta autentik dan berdasarkan informasi dan keterangan dari para pihak.

Dalam hal dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan, maka hal tersebut dapat berdampak pada pelaksanaan operasional kantor atau pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi terganggu dan tidak berjalan sebagaimana seharusnya yang diharapkan masyarakat. Dalam hal ini, selain Notaris yang bersangkutan mengalami kerugian, kebutuhan masyarakat yang menghendaknya untuk membuat akta otentik juga menjadi terganggu atau terbengkelai untuk mewujudkan maksud dan tujuannya. Bahwa pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu

perkara antara lain yaitu Hakim kerap kali menghadirkan atau mengaitkan Notaris dalam persidangan pengadilan baik sebagai tergugat, turut tergugat atau saksi dalam suatu persidangan yang mengakibatkan kerugian dan menjadi korban atas hubungan hukum para pihak yang menghadap untuk mengadakan akta autentik tersebut.

Notaris yang menjadi korban atas tindakan para pihak yang berselisih ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1681/K/Pdt/2017 tanggal 16 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 467/PDT/2016/PT BDG tanggal 22 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks tanggal 3 Februari 2016, dimana Notaris yang membuat akta autentik berkaitan dengan akta jual beli saham pada beberapa Perseroan Terbatas terdapat suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengadakan akta autentik tersebut pada hadapan Notaris yang menjadi tergugat.

Hal ini kemudian berlanjut hingga pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia *juncto* Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi, yang pada pokoknya menghukum Notaris tersebut untuk secara tanggung renteng dengan tergugat lainnya untuk membayar ganti kerugian materiil secara tunai dan sekaligus kepada para penggugat yang masing-masing sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) ditambahkan 6% (enam persen) per tahun

terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sampai seluruhnya dibayar lunas.

Dalam putusan Hakim dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai dengan Mahkamah Agung dapat disimpulkan bahwa putusan Hakim memiliki kekeliruan dalam menerapkan hukum atau *Judex Juris*. Dimana terdapat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang secara jelas dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara bukan merupakan tindakan dari Notaris yang membuat akta autentik dengan prosedur yang diatur dalam UUJN. Melihat kejadian tersebut Notaris kemudian dikaitkan menjadi tergugat untuk memberikan keterangan atas akta autentik yang dibuatnya karena apabila tidak, maka dari segi hukum acara Notaris tidak memberikan keterangan akan dianggap setuju apa dalil-dalil yang disampaikan oleh para penggugat (sebagaimana terdapat adagium *qui tacet consentire videtur*), namun majelis hakim yang mengadili bukan menyampingkan dari sisi kepentingan Notaris melainkan mengadili dengan menghukum Notaris yang menjadi salah satu pihak tergugat untuk memberikan ganti kerugian materiil bersama-sama dengan para tergugat lainnya.

Bahwa dengan diadilinya Notaris dalam perkara tersebut mengakibatkan bukan hanya kerugian materiil saja tapi juga mengganggu pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat serta membuat nama baik sebagai pejabat khusus yang mulia tersebut menjadi tercoreng di mata masyarakat umum, oleh karena itu Notaris yang menjadi tergugat sebelumnya melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap putusan pada tingkat Kasasi.

Pada akhirnya Notaris tersebut memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan akta-akta autentik yang menjadi bukti atau objek perkara yang merugikannya, hal ini tentu tidak sesuai dengan sumpah jabatan dan kewajiban Notaris yang diatur dalam UUJN, namun demi membela hak-hak pribadi sebagai subjek hukum juga membela profesi jabatan Notaris ini akhirnya majelis hakim pada tingkat Peninjauan Kembali dengan putusan nomor 188 PK/Pdt/2020 membatalkan putusan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia *juncto* Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi, yang pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014, terutama pada penjelasan umum bahwa akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Oleh sebab itu, jika belakangan salah satu atau beberapa pihak dalam perjanjian yang menghadap Notaris mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak antara lain dengan menyatakan perjanjian itu hanya “pura-pura” atau “proforma” sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali dan diklasifikasikan mengandung perbuatan melawan hukum, maka Notaris tidak dapat dibebani pertanggungjawaban atas perjanjian “pura-pura” atau “proforma” karena “pura-pura” merupakan kehendak tersembunyi para pihak sendiri yang tidak diketahui oleh Notaris. Oleh sebab itu, segala akibat hukum dari perbuatan hukum “pura-pura” itu menjadi masalah hukum dari para pihak sendiri sedangkan Notaris Pembuat Akta tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Notaris tidak memikul pertanggungjawaban hukum dari peristiwa hukum “pura-pura” itu;”

Meskipun pada putusan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Notaris tersebut untuk dibebaskan dari penanggungjawab ganti kerugian, Notaris tersebut

terpaksa dengan maksud membela kepentingan hak-haknya sebagai Notaris dan sebagai subjek hukum untuk memberikan baik keterangan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik yang menjadi objek perkara. Tentu hal ini jelas melanggar dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) *juncto* Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Hal ini diyakini tidak akan terjadi apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama menyadari betul posisi jabatan Notaris ini merupakan pejabat umum yang kepentingannya melayani masyarakat dengan tunduk pada ketentuan pada UUJN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta autentik terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 188 PK/Pdt/2020?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap Notaris yang melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta autentik dalam persidangan pengadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memecahkan persoalan hukum khususnya terkait Hak Ingkar Notaris, kewajibannya dalam menjalankan jabatan dan sanksi hukum yang dapat diterima karena pelanggarannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis sampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan buah pemikiran yang bermanfaat untuk menambah perkembangan dalam ilmu pengetahuan secara umum, dan juga secara khusus dalam perkembangan dunia hukum seputar hak ingkar Notaris, khususnya untuk kewajibannya dalam merahasiakan akta maupun surat-surat lainnya yang dibuatnya dalam hal persidangan di pengadilan.

1.4.2 Manfaat praktis

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan masukan serta manfaat untuk Notaris selaku pejabat umum, masyarakat luas, maupun pihak lain yang berhubungan dengan konsekuensi hukum apabila Notaris yang bersangkutan mengungkapkan suatu rahasia atas segala hal yang berhubungan dengan akta Notaris kepada pihak lain yang berprofesi sebagai penegak hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab besar, yang dimulai dari bab pertama yaitu pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab kedua akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian, serta memberikan uraian tentang variabel penelitian yang berisi penjelasan tentang kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya berikut dengan konsekuensi hukum apabila Notaris tersebut melanggarnya. Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab empat akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian penulis yang berupa analisis dari hasil pengolahan data yang ada. Terakhir yaitu Bab kelima akan berisikan kesimpulan serta saran yang dapat ditarik oleh penulis dari hasil penelitian ini.